



**P U T U S A N**

Nomor 1083/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. WONOSOBO., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AMIN UDIN S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. WATUMALANG KM 4 WONOSOBO berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 798/AVK/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. WONOSOBO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1083/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2008 dihadapan pejabat

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2024/PA.Wsb



KUA xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 10 Desember 2008;

2. Bahwa, setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighth taklik talak dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah kumpul baik selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan tinggal di kediaman rumah orang tua PENGUGAT yang beralamat di KAB. WONOSOBO, dan dalam pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai satu orang anak yaitu: xxxxxxxx lahir di Wonosobo tanggal 21 April 2013;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan bahagia, namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sejak / mulai pada akhir tahun 2016 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan.

4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. TERGUGAT tidak pernah menunaikan ibadah wajib terutama sholat;
2. TERGUGAT suka marah-marah dan membentak terhadap PENGUGAT;
3. TERGUGAT malas dalam bekerja atau mencari nafkah untuk keluarga;
4. TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah terhadap PENGUGAT ;
5. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT Sudah sering kali terjadi cekcok;
  - TERGUGAT pernah menalak PENGUGAT;
  - Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara keduanya.
5. Bahwa, puncak pertikaian antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekitar awal bulan Oktober 2017, Saat itu dikarenakan sering terjadi



percekcokan terus menerus yang disebabkan oleh perilaku dari TERGUGAT yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan selalu tidak mau bekerja atau mencari nafkah serta PENGGUGAT telah berusaha untuk menasehati secara baik-baik akan tetapi TERGUGAT tetap saja tidak mempedulikan omongan PENGGUGAT justru TERGUGAT bersikap acuh tak acuh dan pergi meninggalkan rumah kediaman maka sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri serta sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sejak itu pula TERGUGAT telah melupakan kewajibannya sebagai suami tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama 6 tahun lebih, dengan demikian PENGGUGAT beranggapan rumah tangganya bersama TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan satu satunya adalah perceraian;

6. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dinasehati oleh pihak keluarga, keluarga PENGGUGAT sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

7. Bahwa dengan demikian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan telah pisah rumah sekitar 6 tahun lebih, dimana PENGGUGAT tinggal di kediaman rumah PENGGUGAT yang beralamat di KAB. WONOSOBO, sementara TERGUGAT tinggal di rumah orang tuanya di KAB. WONOSOBO;

8. Bahwa PENGGUGAT sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga ini, sehingga tujuan membentuk keluarga Sakinah, mawadah, warohmah tidak mungkin terwujud, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

9. Bahwa, dengan demikian maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warohmah tidak mungkin terwujud, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) dan (g) telah cukup alasan bagi



PEMOHON untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Wonosobo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan syarat taklik talak TERGUGAT telah terwujud.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT (YATUN bin MUHYANI) kepada PENGUGAT (SAODAH binti PARTIYAH) dengan uang iwad Rp.10.000,-.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum AMIN UDIN S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. WATUMALANG KM 4 WONOSOBO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 798/AVK/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1083/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 04 Juli 2024 dan 10 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Desember 2008, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
  - Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya ;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008 dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2024/PA.Wsb





- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan kemudian Kuasa Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 798/AVK/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan



memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Desember 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2024/PA.Wsb





Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo, sesuai bukti P.1, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosobo untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai



perkara didaftarkan selama kurang lebih tahun 2017, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tahun 2017, tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Supangat, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)